



MEKANISME DAN ALUR PEMBUATAN SKCK DI POLRES SUMBAWA BARAT



DASAR :

1. UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA POLRI.
3. PERATURAN KAPOLRI NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)

PEMOHON DATANG SENDIRI
DENGAN MEMBAWA BERKAS
PERSYARATAN

LOKET 1

LOKET PENGAMBILAN FORMULIR DAN PENGECEKAN BERKAS

PERSYARATAN SKCK BARU

1. FOTO COPY KTP = 2 LEMBAR
2. FOTO COPY KARTU KELUARGA (KK) = 2 LEMBAR
3. FOTO COPY AKTE KELAHIRAN / UJAZAH = 1 LEMBAR
4. PAS PHOTO UKURAN 4X6 = 6 LEMBAR (PAS PHOTO DENGAN LAYAR BELAKANG MERAH, BERPAKSIAN SOPAK, TAMPAK MUKA, DAN BAGI PEMOHON YG MENGGUNAKAN JILBAB, PAS PHOTO HARUS TAMPAK MUKA SECARA UTUH)
5. RUMUS SIDIK JARI (DIARI IDENTIFIKASI)
6. MENGGISI FORMULIR SKCK

(BAGI E-KTP YG DITERBITKAN DI LUAR KSB AGAR MELENGKAPI SURAT KETERANGAN DARI INSTANSI LAINNYA)

PERSYARATAN SKCK PERPANJANGAN

1. FOTO COPY SKCK LAMA (TERTERA RUMUS SIDIK JARI)
2. FOTO COPY E-KTP = 2 LEMBAR
3. PAS FOTO UKURAN 4X6 = 4 LEMBAR

(APABILA MASA BERLAKU SKCK TELAH MELEWATI MASA BERLAKU LEBIH DARI 2 TAHUN, PERSEKUTUAN PEMBUATAN SKCK DISEKUTUKAN SEPERTI PROSES PEMBUATAN SKCK BARU TANPA MELAKUKAN SIDIK JARI ULANG.)
PASAL 25

WAKTU PELAYANAN SKCK :

- ✓ HARI SENIN S/D JUMAT : PUKUL 08.30 S/D 14.00 WITA
- ✓ HARI SABTU : PUKUL 08.00 S/D 12.00 WITA

LOKET 2

LOKET PENYERAHAN BERKAS
DAN FORMULIR YG SUDAH
DI ISI OLEH PEMOHON

BERKAS LENGKAP

PROSES LEBIH LANJUT

BERKAS TIDAK LENGKAP

DIKEMBALIKAN KE
PEMOHON UNTUK
DILENGKAP

PROSES PENELITIAN

PENGECEKAN DAN PENELITIAN
PADA DATA PELAKU KRIMINAL

TIDAK TERKAIT SEBAGAI
PELAKU KRIMINAL

DI PROSES
LEBIH LANJUT

TERKAIT SEBAGAI
PELAKU KRIMINAL

DIPROSES LEBIH LANJUT
DENGAN DIBERIKAN
CATATAN KETERANGAN
YG BERSANGKUTAN

PROSES PENERBITAN SKCK

LOKET 3

PROSES PEMBAYARAN PNPB
MELALUI BANG BRI

PROSES PENERBITAN SKCK 1 JAM

PNBP Rp 30.000